

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan penelitian berkait dengan evaluasi program pusat sumber pendidikan inklusif di DKI Jakarta, maka dapat diuraikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Komponen Konteks

Komponen konteks terdiri dari tiga aspek yaitu: regulasi program, analisis kebijakan dan kesesuaian tujuan dengan sasaran program. Regulasi atau kebijakan yang memayungi program pusat sumber pendidikan inklusif secara internasional, nasional maupun daerah telah sesuai dengan kriteria evaluasi. Artinya bahwa pelaksanaan program pusat sumber pendidikan inklusif telah mengacu pada regulasi atau kebijakan. Namun, perlu adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pusat sumber pendidikan inklusif.

Aspek analisis kebutuhan telah sesuai kebutuhan dan terdapat analisis kebutuhan. Program pusat sumber pendidikan inklusif merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program berdasarkan hasil analisis antara pihak pusat sumber dengan pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Adanya kesesuaian antara tujuan dan sasaran dengan program pusat sumber pendidikan inklusif dengan pihak *stakeholder*.

Jadi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa evaluasi komponen *context* semua aspek telah memenuhi kriteria yaitu program pusat sumber pendidikan inklusif telah mengacu pada regulasi yang ada, sesuai dengan analisis kebutuhan dan adanya kesesuaian antara tujuan dan sasaran dengan program pusat sumber pendidikan inklusif.

2. Komponen Masukan

Komponen masukan atau input meliputi: kesiapan SDM, program, sarana prasarana, kesiapan dana, kerjasama antar lembaga dan kelengkapan administrasi. Pada komponen input ini rerata telah memenuhi kriteria. Aspek yang telah memenuhi kriteria yaitu: kesiapan Sumber Daya Manusia (latar belakang, pengalaman guru pembimbing khusus dan sikap guru terhadap pusat sumber), dan kesiapan program. Namun, ada beberapa aspek yang belum memenuhi kriteria yaitu kesiapan dana yang sangat kurang dan belum adanya struktur organisasi pusat sumber yang dimasukkan dalam struktur organisasi sekolah.

Jadi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa evaluasi komponen *input* belum semua aspek memenuhi kriteria, aspek yang telah memenuhi kriteria yaitu: kesiapan SDM, kesiapan program, kesiapan sarana, dan kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi yang belum memenuhi kriteria pada sub aspek struktur organisasi, sedangkan aspek kesiapan dana belum memenuhi kriteria karena belum adanya dukungan financial yang memadai.

3. Komponen Proses

Komponen proses merupakan proses pelaksanaan program pusat sumber pendidikan inklusif yang terdiri dari proses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, proses layanan pendampingan bagi guru pendidikan inklusif, sosialisasi mengenai anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif dan monitoring dan evaluasi program yang dilakukan oleh kepala sekolah atau coordinator pusat sumber. Dari keempat aspek tersebut, berdasarkan evaluasi hanya proses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang memenuhi kriteria, guru pembimbing khusus telah melakukan pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus mulai dari asesmen, membuat program pembelajaran secara individu dan layanan pembelajaran.

Untuk aspek layanan pendampingan dan konsultatif terhadap guru sekolah inklusif dan sosialisasi pelaksanaan program pusat sumber belum sepenuhnya memenuhi kriteria karena guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lebih menyerahkan proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus untuk ditangani oleh guru pembimbing khusus. Untuk monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan dengan baik dan kontinyu.

Jadi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa evaluasi komponen *process* belum semua aspek memenuhi kriteria. Dari lima sub aspek yang telah memenuhi kriteria hanya satu sub aspek yaitu pada pelaksanaan proses layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus, untuk empat sub aspek lainnya belum memenuhi kriteria.

4. Komponen Hasil

Komponen hasil atau produk yaitu Sikap guru terhadap pendidikan inklusif (ranah kognitif, afektif dan psikomotor) telah memenuhi kriteria dengan 100% guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif telah bersikap positif terhadap pendidikan inklusif.

5. Komponen Keluaran

Komponen keluaran atau *outcome* berkaitan dengan Pelaksanaan pembelajaran bagi ABK di sekolah inklusif oleh guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pada komponen keluaran dapat dikatakan memenuhi kriteria jika 80% dengan kategori baik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komponen keluaran belum memenuhi kriteria. Pada aspek perencanaan pembelajaran 69% kategori belum baik, aspek pelaksanaan pembelajaran 55,38% kategori belum baik dan aspek evaluasi 70,77 % kategori belum baik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada pokok kesimpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan oleh penelitian ini, yaitu:

1. Sekolah Luar Biasa Penyelenggara Program Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap program pusat sumber maka program tersebut dapat dilanjutkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perlu adanya dana atau finansial dalam mendukung program dengan memuat variabel aksi pendidikan inklusif pada RAKS.
- b. Adanya koordinator program yang termuat dalam struktur organisasi.
- c. Guru Pendidikan Khusus (GPK) memiliki jadwal pendampingan yang jelas terhadap sekolah inklusif.
- d. Perlu adanya layanan pendampingan/konsultatif yang baik bagi guru sekolah inklusif.
- e. Perlunya sosialisasi mengenai anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif.
- f. Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap program secara berkala.

2. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

- a. Mengikuti jadwal pendampingan dari sekolah luar biasa selaku pelaksana program pusat sumber.
- b. Melakukan konsultasi mengenai pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.
- c. Mengikuti sosialisasi mengenai anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif.
- d. Mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak.

3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta

- a. Penunjukkan SLB sebagai pelaksana program tidak berdasarkan jenis kelainan peserta didik.
- b. Menyediakan Petunjuk teknis program pusat sumber pendidikan inklusif.
- c. Melakukan evaluasi capaian program pusat sumber pendidikan inklusif secara berkala.
- d. Diharapkan secara terus menerus memberikan bantuan dana agar program berjalan efektif.

